



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

8. Peraturan

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Perinsip Penanaman Modal;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
14. Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Pananaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Kota Parepare.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan non informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang.

BAB II PENYELENGGARAAN PTSP

Pasal 2

- (1) Dalam menyelenggarakan PTSP Walikota memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah kepada Kepala Dinas.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (3) Jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III TIM TEKNIS PTSP

Pasal 3

- (1) Dinas dapat membentuk Tim Teknis PTSP sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan tenaga teknis internal Dinas dan/atau tenaga teknis eksternal Dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam rangka memberikan rekomendasi Perizinan dan Non Perizinan.

BAB III PROSES, WAKTU DAN BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Pasal 4

Pengelolaan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu.

Pasal 5

Jangka waktu pelayanan perizinan dan non perizinan ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar.

Pasal 6

Besarnya biaya perizinan dan non perizinan dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kota Parepare Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 1 Maret 2019

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 1 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2019 NOMOR 7

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR : 7 TAHUN 2019
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN DAN PTSP KOTA PAREPARE

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

A. DINAS KESEHATAN

a. Perizinan:

1. Izin Praktek Dokter (IPD) Spesialis;
2. Izin Praktek Dokter (IPD) Gigi;
3. Izin Praktek Dokter (IPD) Umum;
4. Izin Praktek Perawat (IPP);
5. Izin Praktek Bidan (IPB);
6. Izin Apotik (IA);
7. Izin Praktek Fisioterapi (IPF);
8. Izin Kerja Refraksionis Optisien (IKRO);
9. Izin Optik (IO);
10. Izin Toko Obat (ITO);
11. Izin Praktek Tenaga Gizi (IPTGz);
12. Izin Kerja Tenaga Gizi (IKTGz);
13. Izin Oprasional Rumah Bersalin (IRB);
14. Izin Laboratorium Klinik (ILK) (Pratama, Madya, Utama);
15. Izin Klinik Praktek Bersama Dokter Spesialis (IKPB);
16. Izin Laboratorium Mini (ILM);
17. Izin Praktek Apoteker (IPA);
18. Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (IPTTK);
19. Izin Toko Alat Kesehatan (ITAK) ;
20. Izin Operasional Rumah Sakit (IORS);
21. Izin Operasional Klinik (IOK) (Pratama, Madya, Utama);
22. Izin Operasional Rumah Sakit Khusus (IORSK) ;
23. Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut (IPTGM);
24. Izin Kerja Rekam Medik (IKRM);
25. Izin Kerja Sanitarian (IKS);
26. Izin Kerja Analisis Kesehatan (IKAK);
27. Izin Praktek Penata Anastesi (IPPA);
28. Izin Oprasional Puskesmas (IOP);
29. Izin Kerja Radiografer (IKR);
30. Izn Ahli Teknologi Laboratorium Medik (IATLM); dan
31. Izin Oprasional Klinik Kecantikan (IOKK).

b. Non Perizinan:

1. Sertifikat Laik Penyehatan Hotel (SLPH);
2. Sertifikat Laik Penyehatan Jasa Boga (SLPJ) Restoran;
3. Sertifikat Laik Penyehatan Jasa Boga (SLPJ) Cafe;
4. Sertifikat Laik Penyehatan Jasa Boga (SLPJ) Warkop;
5. Sertifikat Laik Penyehatan Jasa Boga (SLPJ) Catering;
6. Sertifikat Laik Penyehatan Depot Air Minum Isi Ulang AMIU (SLPA);
7. Sertifikat Laik Penyehatan Salon Kecantikan (SLPSK);
8. Sertifikat Laik Penyehatan Pijat Kebugaran dan Kesehatan (SLPKK);
9. Sertifikat Laik Penyehatan Pangkas Rambut (SLPPR);
10. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT);
11. Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan (SHSP); dan
12. Terdaftar Penyehat Tradisional (TPT), Balai Pengobatan. Pengotan Tradisional. Shinse/Tabib/Tukang Gigi.

III. DINAS.....

B. DINAS PERDAGANGAN

a. Perizinan:

1. Izin Usaha Perdagangan (IUP);
2. Izin Tempat Usaha (ITU);
3. Izin Usaha Industri (IUI);
4. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI); dan
5. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IMB).

b. Non Perizinan:

1. Tanda Daftar Perusahaan(TDP);
2. Tanda Daftar Gudang (TDG);
3. Tanda Daftar Ruang (TDR); dan
4. Tanda Daftar Agen / Distributor Barang/Jasa (TDA).

C. DINAS PENDIDIKAN

a. Perizinan:

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (TK, SPS, KB, TPA dan PAUD Terpadu);
2. Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar (SD, SMP); dan
3. Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal (PKBM, LKP, Majelis Taklim, Kelompok Belajar).

b. Non Perizinan: Tanda Daftar Komunitas Seni dan Budaya.

D. DINAS PERTANIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

a. Perizinan:

1. Izin Usaha Perikanan (IUP) ;
2. Izin Tanda Pencatatan Kapal Perikanan (ITPKP);
3. Izin Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (ITPUPI)
4. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
5. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Pemeliharaan (IPPHP);
6. Izin Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan dan/atau Olahannya (IPK);
7. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (IPPPH); dan
8. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan Non pangan (IPPPH).

b. Non Perizinan:

1. Rekomendasi Pendaftaran Usaha Peternakan (RPUP); dan
2. Rekomendasi Usaha Peternakan (RUP).

E. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

a. Perizinan:

1. Izin Lingkungan (IL) ;
2. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
3. Izin Oprasional Penyimpan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk penghasil (IOP-Limba B3); dan
4. Izin Pembuangan Air Limbah (Pembuangan Limbah Cair (PILC).

b. Non Perizinan: Rekomendasi Penebangan / Pemangkasan Pohon (RPPP).

F. DINAS TENAGA KERJA

a. Perizinan:

1. Perpanjangan Izin Menempatkan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
2. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (SIU-LPTKS);
3. Izin Oprasional Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (IOLPKS);
4. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);
5. Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP);
6. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);
7. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam (IPKC-KSP); dan
8. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam dan Kas Pembantu (IPKCP-KSP).

B.Non

b. Non Perizinan:

1. Rekomendasi Penerbitan, Pendirian Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (RPPTKIS);
2. Rekomendasi Penerbitan Passpord Bagi Tenaga Kerja Indosianesia (RPPBKTI);
3. Rekomendasi Pengesahan RPTKA; dan
4. Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (PLPKS).

G. DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Perizinan:

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP); dan
2. Sertifikat Usaha (SU).

H. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

a. Perizinan:

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Izin Pemakaian Alat berat (IPAB);
3. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); dan
4. Izin Pengambilan Air Tanah (IPAT).

b. Non Perizinan: Sertifikat Layak Fungsi (SLF).

I. BADAN KEUANGAN DAERAH

Perizinan: Izin Pemasangan Reklame (IPR).

J. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perizinan: Izin Penelitian (IP).

K. DINAS PERHUBUNGAN

Perizinan:

1. Izin Trayek (IT);
2. Izin Usaha Angkutan (IUA); dan
3. Izin Insidentil (II).

L. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Non Perizinan:

1. Rekomendasi Mendirikan Menara Telekomunikasi (RMMT);
2. Rekomendasi Warnet (RW);
3. Rekomendasi Media (RM);
4. Rekomendasi Media Online (RMO);
5. Rekomendasi Radio (RO); dan
6. Rekomendasi TV (RTV).

M. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

a. Perizinan:

1. Izin Usaha Penanaman Modal (IUPM);
2. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal (IUPPM);
3. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal (IUPPM); dan
4. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal (IUPPM).

b. Non Perizinan: Pendaftaran Penanaman Modal (PPM)

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE